



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN,
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Aplikasi Siskeudes adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh badan pengawasan keuangan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

BAB II

TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2026 kepada Pemerintah Desa.

- (2) BKAD menyusun ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi dari dana alokasi khusus.
- (3) ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penghitungan oleh BKAD.
- (4) Hasil penghitungan oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPMD untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp98.715.300.000,00 (sembilan puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibagi untuk setiap Desa berdasarkan:
 - a. alokasi dasar; dan
 - b. alokasi proporsional.
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Desa secara merata sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (3) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Desa berdasarkan klaster jumlah Perangkat Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total besaran pagu ADD Pemerintah Daerah.
- (4) Alokasi proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi secara proporsional untuk setiap Desa dengan rumus hasil 25% (dua puluh lima persen) dikali ADD Pemerintah Daerah dibagi dengan jumlah Perangkat Desa seluruh Desa di Daerah dikalikan dengan jumlah Perangkat Desa di setiap Desa.

Pasal 5

- (1) Rincian pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB IV

PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) ADD disalurkan ke RKD setelah APBD ditetapkan.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan:

- a. tahap I pada triwulan I sebesar 30% (tiga puluh persen);
- b. tahap II pada triwulan II atau triwulan III sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- c. tahap III pada triwulan IV sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan oleh Kepala BKAD setelah mendapatkan surat rekomendasi penyaluran ADD dari Kepala DPMD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar nominal besaran ADD yang akan disalurkan ke RKD yang telah memenuhi syarat penyaluran ADD.
- (3) Kepala Desa menyampaikan surat permohonan penyaluran ADD pada setiap tahapan penyaluran kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan syarat:
 - a. penyaluran tahap I, melampirkan:
 - 1. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026;
 - 2. peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2026;
 - 3. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun Anggaran 2025;
 - 4. dokumen publikasi laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025 dan APB Desa Tahun Anggaran 2026;
 - 5. dokumen rencana anggaran kas Desa Tahun 2026;
 - 6. laporan tutup kas Tahun Anggaran 2025; dan
 - 7. rekomendasi penyaluran ADD tahap I dari Camat kepada Kepala DPMD.
 - b. penyaluran tahap II, melampirkan:
 - 1. laporan realisasi terhadap penggunaan ADD tahap I;
 - 2. dokumen rekening koran kas Desa;
 - 3. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2025;
 - 4. peraturan Desa tentang pertanggungjawaban APB Desa Tahun Anggaran 2025;
 - 5. laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan;
 - 6. surat pertanggungjawaban ADD berdasarkan laporan realisasi;
 - 7. laporan tutup kas dan buku kas umum sampai dengan bulan berjalan; dan
 - 8. rekomendasi penyaluran ADD tahap II dari Camat kepada Kepala DPMD.
 - c. untuk penyaluran tahap III, melampirkan:
 - 1. laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dan tahap II;
 - 2. laporan semester I penggunaan ADD;
 - 3. dokumen rekening koran kas Desa;
 - 4. peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2027;
 - 5. laporan hasil verifikasi pelaksanaan kegiatan dari tim kecamatan;
 - 6. surat pertanggungjawaban ADD berdasarkan laporan realisasi;
 - 7. laporan tutup kas dan buku kas umum sampai dengan bulan berjalan; dan

8. rekomendasi penyaluran ADD tahap III dari Camat kepada Kepala DPMD.
- (4) Format laporan realisasi penggunaan ADD, rekomendasi Camat, dokumen persyaratan pencairan ADD, dan Surat Permohonan serta Rekomendasi Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan dengan syarat:
 - a. surat permintaan pembayaran dari Aplikasi Siskeudes yang bersifat final terdiri atas:
 1. surat pengantar permintaan pembayaran;
 2. rekapan permintaan pembayaran; dan
 3. surat pernyataan tanggung jawab belanja.
 - b. rekapan rencana penggunaan dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa; dan
 - c. surat keterangan persetujuan pencairan dari Camat.
- (2) Pencairan anggaran ADD dari RKD dilakukan oleh bank yang telah ditetapkan setelah mendapat rekomendasi pencairan dari Kepala DPMD.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat setiap tahap pencairan sebagai bahan evaluasi dan monitoring tim kecamatan untuk pengajuan tahap berikutnya.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala DPMD setiap tahap pencairan sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Camat dan Kepala DPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk tahap III paling lambat bulan Januari 2027.
- (4) Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan oleh DPMD dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPMD membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan harus berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari atas:
 - a. Kepala DPMD sebagai pembina;

- b. Sekretaris DPMD sebagai pengarah;
 - c. Kepala Bidang Penataan Desa sebagai ketua; dan
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Kelembagaan Desa, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, jabatan fungsional dan staf sebagai anggota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:
- a. melaksanakan verifikasi perencanaan dan penggunaan ADD;
 - b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Hasil Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 12

- (1) Camat dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan sebagai sekretaris; dan
 - d. kepala seksi dan staf sebagai anggota, minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 13

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertugas:

- a. melakukan verifikasi kesesuaian dokumen perencanaan penggunaan ADD;
- b. melakukan verifikasi administrasi pengajuan pencairan ADD;
- c. melakukan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD; dan
- d. membuat rekomendasi penyaluran ADD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN,
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN
 PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2026.

BESARAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
1	Mangkutana	Maleku	832.250.457,44
2	Mangkutana	Wonorejo	795.333.740,91
3	Mangkutana	Margolembo	813.792.099,18
4	Mangkutana	Teromu	776.875.382,65
5	Mangkutana	Manggala	776.875.382,65
6	Mangkutana	Kasintuwu	832.250.457,44
7	Mangkutana	Balai Kembang	776.875.382,65
8	Mangkutana	Panca Karsa	776.875.382,65
9	Mangkutana	Sindu Agung	776.875.382,65
10	Mangkutana	Wonorejo Timur	795.333.740,91
11	Mangkutana	Koroncia	758.417.024,38
12	Nuha	Nuha	758.417.024,38
13	Nuha	Nikkel	776.875.382,65
14	Nuha	Matano	795.333.740,91
15	Nuha	Sorowako	832.250.457,44
16	Towuti	Loeha	758.417.024,38
17	Towuti	Mahalona	758.417.024,38
18	Towuti	Timampu	776.875.382,65
19	Towuti	Wawondula	795.333.740,91
20	Towuti	Langkea Raya	813.792.099,18
21	Towuti	Tokalimbo	758.417.024,38
22	Towuti	Baruga	813.792.099,18
23	Towuti	Pekaloa	758.417.024,38
24	Towuti	Lioka	776.875.382,65
25	Towuti	Asuli	813.792.099,18
26	Towuti	Bantilang	776.875.382,65
27	Towuti	Masiku	758.417.024,38
28	Towuti	Rante Angin	758.417.024,38
29	Towuti	Matompi	758.417.024,38
30	Towuti	Tole	776.875.382,65
31	Towuti	Libukan Mandiri	795.333.740,91
32	Towuti	Kalosi	795.333.740,91
33	Towuti	Buangin	776.875.382,65
34	Malili	Harapan	776.875.382,65

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
35	Malili	Laskap	758.417.024,38
36	Malili	Manurung	795.333.740,91
37	Malili	Wewangriu	795.333.740,91
38	Malili	Baruga	776.875.382,65
39	Malili	Lakawali	832.250.457,44
40	Malili	Ussu	776.875.382,65
41	Malili	Tarabbi	813.792.099,18
42	Malili	Balantang	758.417.024,38
43	Malili	Atue	758.417.024,38
44	Malili	Pongkeru	776.875.382,65
45	Malili	Puncak Indah	832.250.457,44
46	Malili	Pasi-Pasi	758.417.024,38
47	Malili	Lakawali Pantai	795.333.740,91
48	Angkona	Tawakua	832.250.457,44
49	Angkona	Tampinna	813.792.099,18
50	Angkona	Solo	813.792.099,18
51	Angkona	Taripa	813.792.099,18
52	Angkona	Mantadulu	795.333.740,91
53	Angkona	Balirejo	813.792.099,18
54	Angkona	Maliwowo	795.333.740,91
55	Angkona	Lamaeto	813.792.099,18
56	Angkona	Watangpanua	795.333.740,91
57	Angkona	Wanasari	776.875.382,65
58	Wotu	Lampenai	832.250.457,44
59	Wotu	Tarengge	795.333.740,91
60	Wotu	Maramba	795.333.740,91
61	Wotu	Cendana Hijau	832.250.457,44
62	Wotu	Bawalipu	776.875.382,65
63	Wotu	Kalaena	813.792.099,18
64	Wotu	Lera	813.792.099,18
65	Wotu	Kanawatu	795.333.740,91
66	Wotu	Bahari	758.417.024,38
67	Wotu	Karambua	776.875.382,65
68	Wotu	Pepuro Barat	795.333.740,91
69	Wotu	Balo-Balo	795.333.740,91
70	Wotu	Rinjani	758.417.024,38
71	Wotu	Tarengge Timur	813.792.099,18
72	Wotu	Madani	795.333.740,91
73	Wotu	Tabaroge	758.417.024,38
74	Wotu	Arolipu	758.417.024,38
75	Burau	Burau	795.333.740,91
76	Burau	Jalajja	832.250.457,44
77	Burau	Lewonu	758.417.024,38
78	Burau	Lambarese	795.333.740,91
79	Burau	Lauwo	813.792.099,18

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
80	Burau	Bone Pute	832.250.457,44
81	Burau	Lumbewe	776.875.382,65
82	Burau	Mabonta	776.875.382,65
83	Burau	Laro	758.417.024,38
84	Burau	Benteng	813.792.099,18
85	Burau	Batu Putih	795.333.740,91
86	Burau	Lanosi	776.875.382,65
87	Burau	Lagego	813.792.099,18
88	Burau	Cendana	795.333.740,91
89	Burau	Burau Pantai	758.417.024,38
90	Burau	Asana	776.875.382,65
91	Burau	Kalatiri	758.417.024,38
92	Burau	Lambara Harapan	758.417.024,38
93	Tomoni	Bayondo	776.875.382,65
94	Tomoni	Mulyasri	795.333.740,91
95	Tomoni	Lestari	813.792.099,18
96	Tomoni	Kalpataru	795.333.740,91
97	Tomoni	Tadulako	795.333.740,91
98	Tomoni	Beringin Jaya	795.333.740,91
99	Tomoni	Bangun Jaya	795.333.740,91
100	Tomoni	Mandiri	776.875.382,65
101	Tomoni	Sumber Alam	758.417.024,38
102	Tomoni	Ujung Baru	832.250.457,44
103	Tomoni	Bangun Karya	795.333.740,91
104	Tomoni	Rante Mario	776.875.382,65
105	Tomoni Timur	Kertoraharjo	795.333.740,91
106	Tomoni Timur	Cendana Hitam	758.417.024,38
107	Tomoni Timur	Purwosari	758.417.024,38
108	Tomoni Timur	Pattengko	795.333.740,91
109	Tomoni Timur	Manunggal	795.333.740,91
110	Tomoni Timur	Margomulyo	795.333.740,91
111	Tomoni Timur	Alam Buana	758.417.024,38
112	Tomoni Timur	Cendana Hitam Timur	758.417.024,38
113	Kalaena	Kalaena Kiri	776.875.382,65
114	Kalaena	Sumber Agung	813.792.099,18
115	Kalaena	Pertasi Kencana	776.875.382,65
116	Kalaena	Non Blok	776.875.382,65
117	Kalaena	Argomulyo	795.333.740,91
118	Kalaena	Sumber Makmur	813.792.099,18
119	Kalaena	Mekar Sari	776.875.382,65
120	Wasuponda	Ledu Ledu	813.792.099,18
121	Wasuponda	Kawata	795.333.740,91
122	Wasuponda	Tabarano	795.333.740,91
123	Wasuponda	Wasuponda	795.333.740,91
124	Wasuponda	Parumpanai	869.167.174,04

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	JUMLAH TOTAL ADD
125	Wasuponda	Balambano	776.875.382,65
JUMLAH			Rp98.715.300.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR TAHUN 2026
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN,
 DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, REKOMENDASI CAMAT, DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA DAN SURAT PERMOHONAN SERTA REKOMENDASI KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Bulan:..... Tahun:.....

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

KODE REKENING		URAIAN	OUTPUT							SUMBER DANA			
			Rencana			Realisasi				Dana Desa (Rp)	Alokasi Dana Desa (Rp)	Lain- Lain (Rp)	Bentuk Lain
			Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Vol.	Sat.	Anggaran (Rp)	Capaian (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
a	b	c	a	b	c	d							
Jumlah													

Cara Pengisian:

Kolom	1 dan 2	:	diisi dengan Kode Rekening.
Kolom	3	:	diisi dengan Bidang, Sub Bidang dan Jenis Kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam penjabaran APB Desa.
Kolom	4	:	diisi volumen kegiatan yang direncanakan.
Kolom	5	:	diisi satuan volume: - jembatan/bangunan/barang atau yang sejenis = unit. - jalan/irigasi/ drainase atau yang sejenis = M. - kegiatan non fisik – paket dan atau lainnya.
Kolom	6	:	diisi jumlah anggaran yang direncanakan.
Kolom	7	:	diisi volumen kegiatan yang terealisasi.
Kolom	8	:	diisi satuan volume yang terealisasi.
Kolom	9	:	diisi dengan jumlah dana yang digunakan.
Kolom	10	:	diisi dengan prosentase capaian kegiatan dan anggaran yang digunakan.
Kolom	11	:	diisi dengan penggunaan dana dari Dana Desa.
Kolom	12	:	diisi dengan penggunaan dana dari Alokasi Dana Desa.
Kolom	13	:	diisi dengan penggunaan dana dari sumberlain selain Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Kolom	14	:	diisi dengan penggunaan bantuan yang tidak berupa uang.

B. FORMAT REKOMENDASI CAMAT

KOP CAMAT

REKOMENDASI

Nomor : / /

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor ... Tahun 202xx tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Pasal ... ayat (.), maka yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP. :
Jabatan : Camat

Setelah melakukan verifikasi kelengkapan berkas yang dipersyaratkan dan dinyatakan memenuhi syarat, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

Kepala Desa :
Untuk Pencairan : Alokasi Dana Desa)*** Tahap ... Tahun 2026

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2026
Camat,

.....
Pkt. :
NIP. :

Catatan :.....)***

C. FORMAT DOKUMEN PERSYARATAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
1. Tahap I

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : I (satu)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Peraturan Desa tentang APB Desa			
2.	Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa			
3.	Laporan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya			
4.	Dokumentasi Publikasi Laporan Lealisasi APB Desa TA.2025 dan APB Desa TA. 2026			
5.	Dokumen Rencana Anggaran Kas Desa TA. 2026			
6.	Laporan Tutup Kas Tahun 2025			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
Tim Verifikasi Kecamatan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst.... (.....)

2. Tahap II

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : II (dua)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Bulanan terhadap penggunaan ADD Tahap I			
2.	Dokumen Rekening Koran			
3.	LPPD Tahun 2025			
4.	Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APB Desa TA.2025			
5.	SPJ ADD Sesuai Realisasi			
6.	Laporan Tutup Kas dan BKU Sesuai Tahun Berjalan			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun
TIM Verifikasi Kecamatan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst.... (.....)

3. Tahap III

DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DESA :
KECAMATAN :
TAHAP : III (tiga)

NO.	URAIAN	KOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1.	Laporan Realisasi Penggunaan ADD sampai dengan tahap II			
2.	Laporan semester I realisasi anggaran tahun berjalan			
3.	Rekening Koran Kas Desa			
4.	Peraturan Desa tentang RKP Desa			
5.	SPJ ADD Berdasarkan laporan Realisasi			
6.	Laporan Tutup Kas dan BKU sampai dengan Bulan Berjalan			

xxxxxxx, tanggal, bulan, tahun

TIM Verifikasi Kecamatan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. dst.... (.....)

D. FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN REKOMENDASI DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NAMA SKPD
(Alamat SKPD)
M A L I L I,

Malili, 20...
Kepada
Yth. Bupati Luwu Timur
cq. Kepala BKAD
di-
Tempat

Nomor :
Lamp. :
Perihal : Permohonan Penyaluran

Berdasarkan Hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi desa tersebut dibawah ini telah dinyatakan lengkap, maka dengan ini diajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap)*** Tahun Anggaran 2024, dengan rincian sebagai berikut :

Desa	Kecamatan	Besaran BKK	Nomor Rekening Desa
XXX	XX	Rp.XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Demikian permohonan ini disampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala
SKPD.....

Nama.....
NIP



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Jl. Soekarno - Hatta Puncak Indah Malili Telp. (0474) 321473 Fax.
(0474) 321473
M A L I L I, 92981

Malili, xx xxxxx xxxxx
Kepada
Yth. Kepala Bank Sulselbar
Cabang Malili
Di.
Malili

REKOMENDASI

Nomor : 045.2/xxxx-xxx /DPMD

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor xxx Tahun 20xx tentang xxxxxxxxxxxx pasal xx dan berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan Pencairan Dana oleh Tim Verifikasi berkas, maka dengan ini diberikan rekomendasi untuk mencairkan xxxx (xxxx) pada Rekening Kas Desa tahap pencairan ke - xx sebagai berikut :

No.	Desa	Kecamatan	Jumlah
1	xxxx	Xxx	Rp.xxxxxx

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala SKPD.....

Nama.....

NIP

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM